



**PUTUSAN**

**Nomor : 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANDI Bin JAMIL ;**  
Tempat lahir : Aceh Timur;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 1 Juli 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Tengah Rt.02/08 Ds. Babakan  
Kec. Dramaga Kab. Bogor ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **25 Juli 2017** sampai dengan tanggal **13 Agustus 2017 ;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **14 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **22 September 2017;**
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal **23 September 2017** sampai dengan tanggal **22 Oktober 2017;**
4. Penuntut Umum sejak tanggal **19 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **7 November 2017 ;**
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal **30 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **28 November 2017;**
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong , sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 27 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 666/Pen.Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pen.Pid.Sus/2017/PN Cbi tanggal 30 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI Bin JAMIL (alm)** bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWANDI Bin JAMIL (Alm)** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,-** subsidair **1 (satu) bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 315 (tiga ratus lima belas) butir Hexymer;
  - 72 (tujuh puluh dua) butir Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
  - 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir Tramadol HCL Tablet 50 Mg
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa / Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa ISWANDI Bin JAMIL pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wlb atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kp Babakan Tengah Rt.02/08 Ds. Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya masin termasuk Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

bahwa berawal mula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib seperti biasa terdakwa membuka toko milik YUSUF (belum tertangkap) yang bertempat di Kp babakan Tengah Rt.02/08 Ds. Babakan Kec. Dramaga kabupaten Bogor yang dimana yang dijual oleh terdakwa adalah obat-obatan jenis Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kemudian tidak lama kemudian terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl tablet 50mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) kepada konsumen yang terdakwa tidak ingat namanya. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa berada didalam toko, datang anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Bogor dan menanyakan obat-obatan yang terdakwa jual antara lain Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl, setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan toko tersebut dan diapat barang bukti berupa 315 (tiga ratus lima belas) butir Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) butir Trihexyphenidyl tablet 2mg dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir Tramadol HCl tablet 50mg yang kesemuanya ditemukan di dalam rak etalase toko. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses hukum lebih lanjut

Bahwa hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.3039/NOF/2017 tanggal 6 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Jaswanto, BSc ; Triwidiastuti,S.Si ; Novia Heryani, S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim POLRI Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si dengan isi sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2481.2017/OF dan 2482/2017.OF	(-) Negatif Narkotika (-) Negatif Psikotropika	Mengandung Bahan Aktif Trihexyphenidyl
2	2483/2017/OF	(-) Negatif Narkotika (-) Negatif Psikotropika	Mengandung bahan aktif tramadol

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2481/2017/OF berupa tablet warna kuning dan 2482/2017/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif trihexyphenidyl
2. 2483/2017/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol"

----- Perbuatan terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ISWANDI Bin JAMIL pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kp Babakan Tengah Rt.02/08 Ds. Babakan Kec. Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya masin termasuk Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.3039/NOF/2017 tanggal 6 September 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Jaswanto, BSc ; Triwidiastuti,S.Si ; Novia Heryani, S.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim POLRI Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si dengan isi sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2481.2017/OF  dan  2482/2017.OF	(-) Negatif Narkotika  (-) Negatif Psikotropika	Mengandung Bahan Aktif Trihexyphenidyl
2	2483/2017/OF	(-) Negatif Narkotika  (-) Negatif Psikotropika	Mengandung bahan aktif tramadol

"Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Form -01 /SOP/15.6/2017  
Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2481/2017/OF berupa tablet warna kuning dan 2482/2017/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif trihexyphenidyl
2. 2483/2017/OF berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol"

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI KISMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di Kios Tempat Terdakwa berjualan, alamat Kp. Babakan Tengah Rt.02/08 Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor ;
- Bahwa obat tersebut telah diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat Heximer, Tramadol HCl 50 mg, dan TRIHEXYPHENDIYL 2 mg;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat didalam kemasan pampers mommy pokko;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat tersebut akan dijualnya dengan harga untuk obat Hexymer perbutir Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah), kalau 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kalau 7 (tujuh) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Trihexyphenidyl dijual tiap butir dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk Tramadol HCl tablet 50 mg dijual perbutir Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa hasil dari keterangan terdakwa , terdakwa menjual obat tersebut kepada anal anak SMP dan supir supir angkot;
- Bahwa untuk penjualan tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan R.I atau Instandi terkait;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kasit manfaat obat tersebut adalah sebagai obat penenang dan termasuk obat keras yang pemakaiannya harus sesuai resep dokter ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam menjual obat tersebut tidak menggunakan resep dokter;

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai penjaga kios milik sdr. YUSUF (DPO) untuk menjual atau mengedarkan obat kesehatan sejak tanggal 17 Mei 2017;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa , terdakwa perbulannya dibayar sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kp. Babakan tengah desa babakan desa Dramaga Kab. Bogor ada sebuah toko yang suka menjual atau mengedarkan obat obatan tersebut tanpa izin kemudian berdasarkan Informasi tersebut saksi bersama saksi Muhamad Basri langsung mendatangi lokasi tersebut dan kemudian saksi langsung menggeledah toko dan ditemukan 315 (tiga ratus lima belas) butir, HEXYMER 72 (tujuh puluh dua) butir TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 Mg dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg semuanya disimpan atau ditemukan didalam toko tempat terdakwa jaga, dan pada saat terdakwa di Intogradi bahwa toko ini milik sdr. Yusuf (DPO) terdakwa hanya menjaga toko saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

## 2. MUHAMAD BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di Kios Tempat Terdakwa berjualan, alamat Kp. Babakan Tengah Rt.02/08 Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor ;
- Bahwa obat tersebut telah diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat Heximer, Tramadol HCl 50 mg, dan TRIHEXYPHENIDYL 2 mg;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat didalam kemasan pampers mommy pokko;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa obat tersebut akan dijualnya dengan harga untuk obat Hexymer perbutir Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah), kalau 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kalau 7 (tujuh) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Trihexyphenidyl dijual tiap butir

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk Tramadol HCl tablet 50 mg dijual perbutir Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa hasil dari keterangan terdakwa , terdakwa menjual obat tersebut kepada anal anak SMP dan supir supir angkot;
  - Bahwa untuk penjualan tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan R.I atau Instandi terkait;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa kasit manfaat obat tersebut adalah sebagai obat penenang dan termasuk obat keras yang pemakaiannya harus sesuai resep dokter ;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam menjual obat tersebut tidak menggunakan resep dokter;
  - Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai penjaga kios milik sdr. YUSUF (DPO) untuk menjual atau mengedarkan obat kesehatan sejak tanggal 17 Mei 2017;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa , terdakwa perbulannya dibayar sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Kp. Babakan tengah desa babakan desa Dramaga Kab. Bogor ada sebuah toko yang suka menjual atau mengedarkan obat obatan tersebut tanpa izin kemudian berdasarkan Informasi tersebut saksi bersama saksi Heri Kismanto langsung mendatangi lokasi tersebut dan kemudian saksi langsung menggeledah toko dan ditemukan 315 (tiga ratus lima belas) butir, HEXYMER 72 (tujuh puluh dua) butir TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 Mg dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg semuanya disimpan atau ditemukan didalam toko tempat terdakwa jaga, dan pada saat terdakwa di Intogradi bahwa toko ini milik sdr. Yusuf (DPO) terdakwa hanya menjaga toko saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ahli RUNNY RUMONDANG PULUNGAN , Ssi.Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat obat Hexymer, Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl yang dijual terdakwa;

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obat Tramadol Fungsinya untuk mengatasi nyeri setelah obat secar, untuk obat Hexymer adalah untuk mengatasi otot otot yang rusak;
- Bahwa obat obatan yang dijual oleh terdakwa termasuk obat obat keras;
- Bahwa untuk obat obat tersebut ada tanda lingkaran merah yang tertulis K
- Bahwa yang berhak menjual obat obat tersebut adalah orang yang ahli Farmasinya ;
- Bahwa dampak akibat yang sangat fatal obat obatan tersebut adalah merusak ginjal dan sampe kematian;
- Bahwa obat tersebut akan terjadi efek pusing mual dan halusinasi
- Bahwa obat termasuk dianjurkan untuk umur 20 tahun keatas dan tidak diperbolehkan untuk dibawah umur 12 Tahun;

Terhadap keterangan saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 11.00 WIB di Kios tempat terdakwa berjualan di Kp. Babakan Tengah Rt.02/08 Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor ;
- Bahwa toko tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik sdr. Yusup (DPO);
- Bahwa terdakwa bekerja di toko tersebut baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan sebulan dari penjualan obat obatan tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang sering membeli obat obatan tersebut adalah supir angkot
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana obat tersebut dibelinya , terdakwa hanya mengetahui obat tersebut di kirim oleh Gojek ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastic berwarna bening berisi shabu-shabu;
- 1 (satu) HP Nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) HP Nexian warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 pukul 11.00 WIB di Kios tempat terdakwa berjualan di Kp. Babakan Tengah Rt.02/08 Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor ;
- Bahwa toko tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik sdr. Yusup (DPO);
- Bahwa terdakwa bekerja di toko tersebut baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa keuntungan sebulan dari penjualan obat-obatan tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa obat tersebut akan dijualnya dengan harga untuk obat Hexymer perbutir Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah), kalau 3 (tiga) butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kalau 7 (tujuh) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Trihexyphenidyl dijual tiap butir dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk Tramadol HCl tablet 50 mg dijual perbutir Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut kepada anak SMP dan supir angkot;
- Bahwa obat-obatan yang dijual oleh terdakwa termasuk obat-obat keras;
- Bahwa untuk obat-obat tersebut ada tanda lingkaran merah yang tertulis K;
- Bahwa yang berhak menjual obat-obat tersebut adalah orang yang ahli Farmasinya ;
- Bahwa dampak akibat yang sangat fatal obat-obatan tersebut adalah merusak ginjal dan sampe kematian;
- Bahwa obat tersebut akan terjadi efek pusing mual dan halusinasi
- Bahwa obat termasuk dianjurkan untuk umur 20 tahun keatas dan tidak diperbolehkan untuk dibawah umur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan ketiga yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan;
- c. Yang tidak memiliki izin edar

## a. Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan pengakuan saksi HERI KISWANTO dan saksi MUHAMMAD BASRI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ISWANDI Bin JAMIL (alm)** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wib di Kp Babakan Tengah Rt.02/08 Ds Babakan Kec. Dramaga Kab Bogor.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## b. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan :

Bahwa benar terdakwa **ISWANDI Bin JAMIL (alm)** pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib menjual obat jenis tramadol HI sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga rp. 45.000 (empat puluh lima ribu) kepada konsumen dan kemudian sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa berada di toko datang saksi BASRI dan saksi HERI untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti berupa

- 315 (tiga ratus lima belas) butir Hexymer;
- 72 (tujuh puluh dua) butir Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir Tramadol HCl Tablet 50 mg

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Bogor. Dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.  
**3039/NOF/2017** tanggal **6 September 2017**

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

### **c. Yang tidak memiliki izin edar :**

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **ISWANDI Bin JAMIL (alm)** menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan HEXYMER, TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Yang tidak memiliki izin edar** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 315 (tiga ratus lima belas) butir Hexymer, 72 (tujuh puluh dua) butir Trihexyphenidyl tablet 2 mg, 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir Tramadol HCI Tablet 50 mg oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI Bin JAMIL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISWANDI Bin JAMIL (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (bulan)**;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 315 (tiga ratus lima belas) butir Hexymer
- 72 (tujuh puluh dua) butir Trihexyphenidyl tablet 2 Mg;
- 326 (tiga ratus dua puluh enam) butir Tramadol HCl Tablet 50 Mg

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa** tanggal **2 Januari 2018** oleh kami **CHANDRA GUATAMA,S.H.,M.H.**,sebagai hakim ketua majelis, **ZAUFİ AMRI.S.H.** dan **M.ALI ASKANDAR.S.H,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Januari 2018** juga oleh hakim ketua majelis tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **MINATI INDRIANI.S.H** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh **M. ILHAM PUTRANTO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh terdakwa

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**ZAUFİ AMRI.SH**

**CHANDRA GAUTAMA.S.H,M.H.**

**M. ALI ASKANDAR.S.H,M.H.**

Panitera pengganti

**MINATI INDRIANI.S.H.**

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Form -01 /SOP/15.6/2017

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2017/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)